



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR.....TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN
PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
7. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tegal.
9. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk fasilitasi pengembangan pesantren ;
- b. bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan;
- c. bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah;
- d. bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. monitoring dan evaluasi;

BAB II BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pengembangan pesantren dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme hibah, mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan masyarakat, BUMN, BUMD maupun instansi lain baik negeri maupun swasta dan bentuk lain sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan dengan mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamina serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian Pesantren dan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (4) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
 - c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- (6) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Kabupaten Tegal dapat berkoordinasi dengan :
 - a. tokoh masyarakat/Kiai/Pengurus Pesantren;
 - b. kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal;
 - c. organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tegal; dan
 - d. pihak lain yang terlibat dalam fasilitasi pengembangan pesantren.

Bagian Kedua Kriteria Pesantren Penerima Fasilitas

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas pengembangan kepada pesantren yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) berkedudukan di Daerah ;
- (2) berbentuk yayasan atau perkumpulan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (3) mempunyai izin operasional dan mempunyai Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) ;
- (4) dalam hal pesantren belum memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP), Pemerintah Kabupaten Tegal mendorong Pesantren untuk melengkapi sebagaimana dimaksud ayat (c);
- (5) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- (6) berdiri di atas lahan sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan;
- (7) memperoleh rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal ;
- (8) Selain berkedudukan di daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal empat (4) ayat (1), keberadaan pesantren diakui oleh masyarakat sekitar dan setidaknya memiliki unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid, musala atau sebutan lainnya; dan
 - e. kajian Kitab Kuning karya ulama dan lainnya atau Dirasah Islamiah dengan pendidikan Muallimin.
- (9) Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan:
 - a. izin pendirian pendidikan formal, pendidikan pesantren; atau
 - b. daftar nama Santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang bagi Pesantren yang hanya menyelenggarakan pendidikan non formal
- (10) Pesantren yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha di lingkungan Pesantren.

Bagian Ketiga Pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.
- (3) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren, jumlah santri serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitas Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 6

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 7

- (1) Pesantren mengembangkan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pesantren;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
 - d. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - e. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (5) Selain bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk fasilitas kerjasama Pesantren.

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a ditekankan untuk memfasilitasi:
 - a. lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan layanan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. beasiswa bagi pengurus pesantren;

- b. insentif bagi pengurus pesantren
 - c. pengembangan kompetensi pengurus;
 - d. pengembangan manajemen pesantren.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pemberian beasiswa bagi santri dari keluarga miskin;
 - b. pemberian beasiswa bagi santri yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni, budaya dan teknologi;
 - c. pemberian penghargaan santri yang berprestasi.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dilaksanakan melalui:
- a. beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pendampingan pengembangan kurikulum pesantren;
 - d. fasilitasi pendidikan dan pelatihan, *workshop*, magang dan bentuk lainnya.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi wawasan kebangsaan; dan
 - b. sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (6) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan kerja sama pesantren dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dilaksanakan melalui fasilitasi dalam:
- a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) difokuskan pada pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana berupa:
- a. pondok atau asrama; dan
 - b. ruang belajar atau kelas.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (3) ruang belajar atau kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar santri selama masa proses pendidikan di Pesantren.

- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b digunakan untuk memenuhi aspek:
- a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

Pasal 10

Pondok atau asrama, dan ruang belajar atau kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa ruang, gedung atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.

Bagian Kedua

Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Unit Kerja.
- (3) Permohonan dan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitasi Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dan menghindari kemungkaran dengan cara yang baik;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitas kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 14

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a melalui:
 - a. fasilitas kerja sama dengan lembaga / instansi Pemerintah atau Lembaga Keagamaan dalam lomba bidang keagamaan, olah raga dan seni budaya para Santri;
 - b. fasilitas kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al Quran;
 - c. fasilitas kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah serta Lembaga Keagamaan dalam rangka perayaan hari besar agama Islam; dan
 - d. fasilitas kerja sama dengan lembaga/instansi Pemerintah serta Lembaga Keagamaan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kajian keislaman kontemporer dalam bentuk bahtsul masail.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk fasilitas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b melalui:
 - a. penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa muatan/konten dakwah dalam website resmi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah dalam pengisian acara di Lembaga Penyiaran Publik Lokal milik Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c diantaranya untuk fasilitas:
 - a. masjid atau musala; dan
 - b. pendanaan lain yang menunjang pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.

- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b digunakan untuk memenuhi aspek:
 - a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

Bagian Kedua Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 15

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Unit Kerja.
- (3) Permohonan dan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

BAB V

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Bentuk Fasilitasi Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia Pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitasi

Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan ketrampilan;
 - e. peningkatan kesehatan; dan
 - f. peningkatan kemandirian ekonomi

Pasal 19

Fasilitas Pengembangan Pesantren dimaksud pada pasal (18) ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pinjaman dan/atau bantuan keuangan;
- b. bantuan sarana prasarana pesantren;
- c. bantuan teknologi;
- d. pelatihan dan praktek kerja, bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu, pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
- e. pelatihan kesehatan dan pendirian klinik kesehatan; dan
- f. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah, penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20

Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui belanja hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Fasilitas Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Unit Kerja.
- (3) Permohonan dan Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap teknis pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
 - c. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan agama di Daerah;
 - d. kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan agama kabupaten/kota di Daerah;
 - e. organisasi kemasyarakatan Islam;
 - f. asosiasi pesantren; dan/atau
 - g. pengasuh atau pengelola Pesantren.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme alokasi hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kemampuan keuangan Daerah. dan
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan alokasi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah serta klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Pasal 26

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat diberikan apabila Pesantren yang bersangkutan telah mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dalam 1 (satu) tahun anggaran yang sama.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 2025

BUPATI TEGAL

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	